

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaidah kesusilaan ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.¹ Dalam era globalisasi dunia saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap meningkatnya berbagai bentuk penyimpangan kesusilaan dalam masyarakat seperti pembuatan, penyebarluasan, serta penggunaan hal-hal yang berbau pornografi.²

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet, di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia dan hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi.³ Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi terdapat dampak negatif yang merugikan, mengancam, dan membahayakan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat di dunia, serangan tersebut berupa ancaman terhadap sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terkoneksi global, yang dapat membahayakan tidak hanya materi tetapi juga

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hlm. 7.

² C.S.T. Kansil, *et.al.*, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hlm. 151.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013, Hlm. 13.

nyawa manusia.⁴ Serangan tersebut menimbulkan unsur kejahatan yang berakibat munculnya tindak pidana baru terhadap bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan teknologi informasi yang secara fakta telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut akan berdampak buruk. Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) muncul dan mengatur tentang ketentuan pidana yang dimuat pada bab undang-undang tersebut.⁵

Tindak pidana siber adalah tindak pidana yang ada unsur komputer atau alat elektronik lainnya, yang terkoneksi melalui perangkat telekomunikasi dalam bentuk internet online yang menjadi media bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.⁶ Dalam undang-undang Informasi Transaksi Elektronik(ITE), tindak pidana siber diatur dalam 10 Pasal, mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 yang dirumuskan dalam 17 bentuk atau jenis tindak pidana siber.⁷ Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yaitu, *Illegal Contents, Data Forgery, Cyber Espionage, Cyber Sabotage and Extortion, Cyberporn, Offense against intellectual property* dan *Infringements of Privacy*. Semua tindak pidana yang dilakukan dibidang teknologi informasi dan komunikasi termasuk tindak pidana siber (*cybecrime*).⁸

⁴ Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 2.

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, MNC, Malang, 2015 (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), Hlm. 2.

⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (cybercrime)*, Prenada Media, Jakarta, 2013, Hlm. 50.

⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hlm. 9.

⁸ Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, Hlm. 16-17.

Salah satu contoh tindak pidana siber (*cybercrime*) adalah tindak pidana Penyebaran Vidio Porno Melalui Media Elektronik atau masuk dalam kategori *Cyberporn*. Penyebaran vidio porno melalui media elektronik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diancam dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana *cyberporn* dikeseluruhan wilayah hukum Polrestabes Surabaya, kasus yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 23 kasus, tahun 2020 sebanyak 17 kasus dan tahun 2021 sebanyak 21 kasus.⁹ Berdasarkan data kasus penyebaran vidio porno di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya tahun 2019 sampai tahun 2021 dan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yayuk tanggal 20 Januari 2021 serta dilanjutkan wawancara dengan Bapak Veldy Verdyanto,S.H tanggal 15 Februari 2022 selaku ketua tim penyidik unit

⁹ Data diperoleh di Polrestabes Surabaya, Tanggal 15 Februari 2022.

PPA Polrestabes Surabaya, dengan agenda untuk mengetahui jumlah kasus penyebaran video porno melalui media elektronik di unit perlindungan perempuan dan anak kepolisian resort kota besar Surabaya dan juga mengenai problematika proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik di unit perlindungan perempuan dan anak kepolisian resort kota besar Surabaya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan responden tersebut, untuk jumlah kasus tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, terdapat sejumlah 5 (lima) kasus penyebaran video porno melalui media elektronik yang ditangani khusus oleh unit perlindungan perempuan dan anak kepolisian resort kota besar Surabaya, dimana 2 (dua) kasus terjadi ditahun 2019, 1 (satu) kasus ditahun 2020, dan 2 (dua) kasus ditahun 2021. Salah satu dari 5 (lima) kasus yang terjadi dan ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak kepolisian resort kota besar Surabaya yaitu kasus yang melibatkan korban (berinisial FO) seorang anak perempuan berusia 16 tahun dan seorang tersangka (berinisial KH) yang sudah dewasa, kasus ini terjadi pada bulan Oktober 2020 sesuai laporan polisi yang masuk di unit perlindungan perempuan dan anak kepolisian resort kota besar Surabaya. Dimana awal mula akar permasalahan ini terjadi ketika korban (FO) memutuskan hubungan percintaannya dengan tersangka (KH). Karena tersangka diputus percintaannya oleh korban, maka tersangka mengancam akan menyebarkan video hubungan intim antara tersangka dengan korban ke situs dewasa di internet, yang dimana video hubungan intim tersebut didapat oleh tersangka

ketika masih berpacaran, video tersebut didapat oleh tersangka tanpa sepengetahuan korban ketika keduanya melakukan hubungan intim, yang dimana secara diam-diam tersangka merekam hubungan intim tersebut. Korban yang merasa mendapat ancaman seperti itu hanya menghiraukan omongan dari tersangka, karena korban berprasangka tidak mungkin ada video hubungan intimnya tersebut. Anehnya, dari seorang tersangka (KH) setelah melakukan ancaman seperti itu kepada korban dan telah mengupload video hubungan intimnya tersebut ke situs dewasa di internet, tersangka melakukan tangkapan layar atau *screenshot* yang menampilkan unggahan video tersebut, yang kemudian *screenshot* tersebut dikirim tersangka kepada korban melalui pesan *whatsApp*, setelah korban (FO) mendapat kiriman pesan *whatsApp* seperti itu, akhirnya korban baru menyadari bahwa ancaman yang sebelumnya dilakukan oleh tersangka kepada korban benar adanya. Korban yang merasa telah dipermalukan di ruang publik, akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke unit perlindungan perempuan dan anak kepolisian resort kota besar Surabaya. Setelah mendapat adanya laporan mengenai hal tersebut, unit perlindungan perempuan dan anak kepolisian resort kota besar Surabaya mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan adanya tindak pidana tersebut. Dari hasil penyelidikan, telah dilakukan penangkapan dari seorang berinisial (KH) yaitu seorang yang dilaporkan oleh korban (FO) dan dari hasil penyelidikan tersebut, juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa handphone merk Samsung Galaxy A30s dan juga flasdisk kapasitas 32GB merk Sandisk serta sejumlah pakaian yang diduga digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dari hasil pengakuan tersangka,

tersangka melakukan hal tersebut karena motif sakit hati, yang dimana tersangka telah diputus percintaannya oleh korban, sehingga tersangka melakukan hal itu dengan harapan korban tidak memutuskan hubungan percintaannya, tetapi alih-alih demikian, korban yang mengetahui kejadian tersebut telah melaporkan hal itu ke unit perlindungan perempuan dan anak kepolisian resort kota besar Surabaya. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 4 ayat (1) huruf a jo pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).¹⁰ Problematika yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn* adalah:

1). Substansi hukum, diantaranya:

- a. Pasal-pasal multitafsir dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*.
- b. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai batas usia minimal penggunaan teknologi dan akses informasi.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Yayuk Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya, Tanggal 20 Januari 2021.

2). Struktur hukum, diantaranya:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia penyidik terhadap pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih.
- b. Terbatasnya sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum.

3). Budaya hukum masyarakat, diantaranya:

- a. Pelaku tidak kooperatif dengan menghilangkan barang bukti.
- b. Tersangka melarikan diri.
- c. Keberatan pemeriksaan saksi.

Tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn* merupakan suatu perbuatan jahat, karena perbuatan tersebut telah merugikan korban dan pihak-pihak lain yang terkait. Persoalan ini juga penting untuk dibahas dan penulis membahas hal ini karena ingin mengetahui sejauh mana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengungkap kasus atau menangani kasus yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi atau ITE, yang di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum atau perbuatan-perbuatan jahat, sehingga penulis berharap dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dan solusi dalam menghadapi atau menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Persoalan atau permasalahan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn* juga berkaitan dengan pelanggaran hukum, karena telah melanggar ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) j.o pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengkaji dan

membahas persoalan ini, yaitu unit perlindungan perempuan dan anak kepolisian resort kota besar surabaya. Penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut, karena penulis telah melakukan survei lapangan yang dimana dilokasi tersebut terdapat pokok pembahasan, dan dilokasi tersebut juga ada data yang ingin dikaji atau dibahas oleh penulis. Yaitu, problematika proses penyidikan tindak pidana penyebaran vidio porno melalui media elektronik di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya.

Dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul:
“PROBLEMATIKA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDIO PORNO MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI UNIT PPA POLRESTABES SURABAYA”.

1.2. Rumusan Masalah

- 1). Apa saja problematika dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran vidio porno melalui media elektronik di Unit PPA Polrestabes Surabaya ?
- 2). Bagaimana upaya mengatasi problematika dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran vidio porno melalui media elektronik di Unit PPA Polrestabes Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1). Mengetahui dan menganalisis problematika dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran vidio porno melalui media elektronik di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

- 2). Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi problematika dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik di Unit PPA Polrestabes Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1). Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangsih bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan problematika proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik di Unit PPA Polrestabes Surabaya. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2). Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu serta memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1 Penyidikan

1.5.1.1 Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai

istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda yaitu *opsporin*.

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diuraikan bahwa: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "*criminal investigation*".

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya, untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, dapat dilaksanakan setelah diketahui terjadinya tindak pidana, dimana dalam pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- g. Siapa pembuatnya.

Kegiatan Penyidikan :

- 1). Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang diketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- 2). Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 3). Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan. Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.¹¹

1.5.1.2 Proses Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan dan juga penahanan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang (KUHAP). Pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan: Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digarisbawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, dengan kata lain

¹¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 11.

“mencari dan menemukan” berarti penyidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan dilapangan, biasanya penyidik atau penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan.

Selanjutnya “laporan atau pengaduan” sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Pasal 108 ayat (1) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengalami atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman atau keamanan umum dan terhadap jiwa atau hak milik, wajib melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
3. Setiap pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya mengetahui terjadinya tindak pidana wajib melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.
4. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

5. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
6. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Pada pasal 108 ayat (1) KUHAP dirumuskan sebagai “Hak”. Hak merupakan hal yang dapat dipergunakan atau tidak digunakan, sesungguhnya tidak tepat jika dirumuskannya sebagai hak karena pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 telah mewajibkan semua warga negara wajib menjunjung hukum.

Untuk ayat (2) Pasal 108 KUHAP telah diatur dalam pasal 164 KUHP. Sedangkan ayat (3) pasal 108 KUHAP belum diatur pada hukum pidana materiil atau peraturan perundang-undangan yang mengancam dengan sanksi, jika pegawai negeri tersebut lalai atau tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga saat ini masih ditemukan peristiwa yang merupakan tindak pidana tidak dilaporkan kepada penyelidik atau penyidik melainkan diselesaikan sendiri dengan dalil “diselesaikan secara kekeluargaan”. Misalnya: Seorang kepala bagian atau kepala dinas suatu instansi tertentu dan juga sebagai pegawai negeri menemukan penyimpangan atau penyelewengan namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) pasal 108 KUHAP, diduga hal tersebut karena pertimbangan-

pertimbangan kepentingan, sehingga diselesaikan menurut kebijaksanaan. Penentuan kebijaksanaan di daerah-daerah di Indonesia masih kuat dipengaruhi adat istiadat setempat. Itulah sebabnya muncul istilah “diselesaikan dengan kekeluargaan “.¹² Dan untuk ayat (4), (5) dan (6) pasal 108 KUHAP sudah cukup jelas diterangkan dalam pasal tersebut.

Berdasarkan pasal 4 KUHAP diterangkan mengenai “Penyelidik”, yaitu setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan “Penyelidik” dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

A. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

1). Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2). atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 101.

- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.”
- B. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Jika pasal 1 butir 5 KUHAP dikaitkan dengan pasal 5 ayat (1a) KUHAP, maka rumusan pasal 5 ayat (1a) KUHAP seolah-olah tidak tepat karena belum dirumuskannya “mencari dan menemukan” tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 5 KUHAP.

Rumusan pasal 5 ayat (1a) angka 4 KUHAP merupakan hal yang berlebihan, yakni “menurut hukum yang bertanggung jawab”. Secara logika seolah-olah ada “menurut hukum yang tidak bertanggung jawab”. Rumusan tersebut tidak tepat karena “menurut hukum” telah merupakan rumusan yang cukup dan tepat. Pada penjelasan resmi Pasal 5 ayat (1a) angka 4 tercantum:

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.

3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Rumusan diatas karena dimaksudkan sebagai penjelasan meskipun berlebihan, tidak merupakan hal yang perlu dipermasalahkan. Batasan wewenang penyidik ini memang perlu, karena :

- a). Tujuan penyelidikan adalah untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa dilakukan penyidikan atau suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana.
- b). Untuk membedakan “Penyelidik” dengan “Penyidik”.

Hal ini tampak dengan jelas dengan menyimak pasal 5 ayat (1b), Tindakan hukum seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya yang tercantum pada pasal 5 ayat (1b) memerlukan “perintah penyidik”.

Perlu diperhatikan agar tidak terjadi kekeliruan menafsirkan, seolah-olah “surat perintah penyidik” lebih dahulu terbit dari “surat perintah penyelidikan”. Disini yang dimaksud adalah bahwa berdasarkan hasil penyelidikan maka diterbitkan “surat perintah penyelidikan”

Pasal 102 ayat (2) KUHAP mengatur mengenai hal tertangkap tangan sebagai berikut: Dalam hal tertangkap tangan

tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan.

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya perlu memperhatikan pasal 104 KUHAP yang berbunyi: dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Berdasarkan pasal 104 KUHAP diatas, dihubungkan dengan pasal 4 KUHAP yang menyatakan, penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, maka tidak salah jika ditafsirkan bahwa melaksanakan tugas penyelidikan, POLRI tidak memerlukan surat perintah penyelidikan, dalam hal tugas tersebut telah dianggap cukup dengan menunjukkan tanda pengenalnya.

Dengan rumusan pasal 1 butir 5 dan pasal 5 KUHAP, maka penyidik tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi sebageian pakar berpendapat bahwa penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk menemukan “Bukti Permulaan” dari pelaku (*dader*), baik dalam pasal 1 butir 5 KUHAP maupun pasal 5 KUHAP, tidak tercantum perkataan pelaku atau tersangka. Oleh karena itu sudah tepat jika “Penyelidikan” tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Pada pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah :

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
2. Menemukan tersangka.

Adapun penjelasan mengenai penyidik dan kewenangan penyidik, dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) KUHAP dan juga pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP, yang diuraikan sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) dan (2) KUHAP Menyatakan,

A). Penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

B). Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3) KUHAP Menyatakan,

Ayat (1)

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf

a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b). Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c). Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i). Mengadakan penghentian penyidikan.
- j). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf

b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam

pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada jaksa penuntut umum dan dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sesuai dengan pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana, kalau tidak terdapat cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum dan/atau “pemberhentian penyidikan”, hal itu diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan kepada tersangka atau keluarganya. Atas pemberhentian penyidikan tersebut, jika penuntut umum atau pihak ketiga, baik itu korban dan/atau orang yang dirugikan tidak sependapat dengan penyidik atas diberhentikannya proses penyidikan, maka dapat mengajukan “praperadilan” kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan tersebut. Jika Pengadilan Negeri

sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan dinyatakan sah, akan tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat, maka penyidikan dapat dilanjutkan.

Setelah selesai dilakukan proses penyidikan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (pasal 8 ayat (2) KUHAP), penyerahan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) tahap (pasal 8 ayat (3) huruf a dan b, yakni :

- a). Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b). Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap, maka ia dapat :

1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk, dan jaksa penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu hasil penyidikan belum lengkap dan P-19 yaitu pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi.
2. Melengkapi sendiri dengan melakukan pemeriksaan tambahan, hal itu diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan, melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan

tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 (empat belas) hari jaksa penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari jaksa penuntut umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai.¹³

1.5.1.3 Teori Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. Jika dalam tindakan Penyidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan suatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada tindakan Penyidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan

¹³ *Ibid*, Hlm. 97.

pelakunya.¹⁴ Wewenang kepolisian dalam Penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu :

- a). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b). Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c). Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h). Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i). Mengadakan penghentian penyidikan.
- j). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP, saat memulai Penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP). Penyidikan

¹⁴ Koko Nofrianto, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. III No. 2, Oktober 2016, Hlm. 5-6.

juga diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu mengenai segala kegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari tahap Penyelidikan hingga tahap penyerahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum.

1.5.1.4 Bagian-bagian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan*, atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi Hak-hak Asasi Manusia. Berikut beberapa bagian dalam hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan:¹⁵

A. Diketahui terjadinya delik

Diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut :

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 120.

- 1). Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP).
- 2). Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP).
- 3). Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP).
- 4). Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita dan sebagainya.

Menurut pasal 1 butir 19 KUHAP tersebut, pengertian tertangkap tangan meliputi sebagai berikut:

- a. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana.
- b. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.
- c. Tertangkap sesaat kemudian padanya diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik.
- d. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Hal itu sama benarnya dengan ketentuan pasal 57 HIR dahulu. Pengertian tertangkap tangan diperluas sehingga berbeda dengan pengertian sehari-hari karena meliputi pengertian sedang melakukan dan sesudah melakukan.

Penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak menjadi kabur, jika penyidikannya dilakukan sama-sama dengan delik biasa, maka diatur secara khusus. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih membatasi hak asasi manusia daripada delik biasa.

B. Pemeriksaan ditempat kejadian

Pemeriksaan di tempat kejadian sering dilakukan terutama pada delik tertangkap tangan. Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian dan perampokan. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual, sering dipanggil dokter untuk mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 KUHAP. Dalam Pasal 7 ayat (1) butir b KUHAP ditentukan bahwa penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu pejabat Polri mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Pada butir h pasal itu mengatakan bahwa penyidik berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Berdasarkan ketentuan itulah dapat dipanggil seorang dokter untuk melakukan pemeriksaan, dan apabila ia menolak ia diancam dengan pidana menurut pasal 224 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut,

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang sengaja tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhinya, diancam:

- 1). Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- 2). Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukt-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut, dan sebagainya tidak hapus atau hilang.

Sebagai barang bukti, perlu keadaan di tempat kejadian diabadikan dengan jalan membuat gambar atau foto. Demikian pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian sehingga dalam ilmu kedokteran kehakiman dikenal pepatah: *to touch as little as possible and to*

displace nothing.¹⁶ (menyentuh sesedikit mungkin tidak memindahkan apapun).

C. Pemanggilan tersangka dan saksi

Kalau peraturan lama (HIR) mengatur tentang pemanggilan dalam dua pasal yaitu Pasal 80 dan 81, maka KUHAP hanya menyebut bahwa penyidik yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu pejabat Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang “memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.” (Pasal 7 ayat (1) butir g KUHAP).

Tidak disebut seperti halnya dengan pasal 81 HIR bahwa jika yang dipanggil tidak dapat menghadap karena alasan yang hanya dapat diterima, maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumahnya, Alasan yang dapat diterima misalnya sakit berat. Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut pasal 216 KUHP. Kalau pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut pasal 522 KUHP.

¹⁶ Abdul Mun'im Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyelidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982, Hlm. 10.

Diatas merupakan contoh beberapa bagian dalam hukum acara pidana yang menyangkut terkait Penyidikan, dari beberapa contoh diatas sebenarnya masih banyak bagian dalam hukum acara pidana yang menyangkut mengenai penyidikan, seperti :

- 1). Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- 2). Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- 3). Pemeriksaan di tempat kejadian.
- 4). Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5). Penahanan sementara.
- 6). Penggeledahan.
- 7). Pemeriksaan atau interogasi.
- 8). Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- 9). Penyitaan.
- 10). Penyampingan perkara.
- 11). Pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

1.5.2 Tindak Pidana

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar

larangan tersebut.¹⁷ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu peraturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang). Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana, ada hubungan erat oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Istilah “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, seperti halnya dengan peristiwa, dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal itu lebih dikenal dalam istilah tindak-tanduk, tindakan dan bertindak. Dan belakangan juga sering dipakai istilah “ditindak”.¹⁸ Apa perbuatan pidana itu terdapat kesamaan dengan *strafbaar feit*, menurut Simons bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 54.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 55.

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pendapat-pendapat diatas maka disitu dalam pokoknya yaitu :

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang melakukan kelakuan tersebut.

Simmons berpendapat bahwa *strafbaar feit* itu atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai kedua hal itu berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.¹⁹ Perbuatan pidana dapat disamakan dengan “*criminal act*” dalam istilah Inggris. Adapun hal yang membuatnya sama berdasarkan :

- a). “*Criminal act*” berarti kelakuan dan akibat, atau akibat-akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- b). “*Criminal act*” dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana.

¹⁹*Ibid*, Hlm. 57.

1.5.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delictacommissionisa*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 (selanjutnya disingkat Adami Chazawi II), Hlm. 121.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis delicta communis* yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
9. Berdasarkan berat – ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*envoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

1.5.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni :²¹

a). Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis, teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya, menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b). Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang, dalam sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1.5.2.4 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka

²¹*Ibid*, Hlm. 79.

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak, untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya, dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²²

Pompe berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hammel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan, yang mempunyai 3 (tiga) macam kemampuan, yaitu :

²² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm. 73.

1. Memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat.
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

1.5.3 Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*)

1.5.3.1 Pengertian Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*)

Sejak adanya *Convention on Cybercrime* tahun 2001, Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer disebut *cybercrime*.²³ Berdasarkan laporan dokumen kongres PBB ke-10 di Wina, Austria tanggal 19 Juli 2000, pengertian *cybercrime* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, pengertian sempit dan luas.²⁴ Dalam pengertian sempit, *cybercrime* adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Dalam pengertian luas, *cybercrime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Tindak pidana siber atau *cybercrime* merupakan kegiatan yang dimana adanya komputer yang terkoneksi melalui perangkat telekomunikasi dalam bentuk *internet online* yang

²³ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, Hlm. 5.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 7.

menjadi media bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. *Cybercrime* dapat diartikan juga sebagai aktivitas manusia di dunia maya yang menjadikan teknologi informasi sebagai sasaran kejahatan

1.5.3.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*)

Tindak pidana siber (*cybercrime*) diatur dalam 10 pasal, yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dijelaskan sebagai berikut :

a). Tindak pidana mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (pasal 27 ayat (1) j.o pasal 45 ayat (1) UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

b). Tindak pidana mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat perjudian (pasal 27 ayat (2) j.o pasal 45 ayat (2) UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- c). Tindak pidana mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (pasal 27 ayat (3) j.o pasal 45 ayat (3) UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

- d). Tindak pidana mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (pasal 27 ayat (4) j.o pasal 45 ayat (4) UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- e). Tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (pasal 28 ayat (1) j.o pasal 45A ayat (1) UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- f). Tindak pidana menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan golongan tertentu (pasal 28 ayat (2) j.o pasal 45A ayat (2) UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- g). Tindak pidana mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (pasal 29 j.o pasal 45B UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

- h). Tindak pidana melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun (pasal 30 ayat (1) j.o pasal 46 ayat (1) UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

- i). Tindak pidana melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (pasal 30 ayat (2) j.o pasal 46 ayat (2)

UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”

- j). Tindak pidana melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (pasal 30 ayat (3) j.o pasal 46 ayat (3) UU ITE

). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

k). Tindak pidana melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dan tindak pidana melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, pengilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan (pasal 31 ayat (1) dan (2) j.o pasal 47 UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dan setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan maupun menyebabkan perubahan, penghilangan atau penghentian informasi atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

l). Tindak pidana melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik (pasal 32 ayat (1) j.o pasal 48 Ayat (1) UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

m). Tindak pidana melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak (pasal 32 ayat (2) j.o pasal 48 ayat (2) UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

- n). Tindak pidana melawan hukum yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya (pasal 32 ayat (3) j.o pasal 48 Ayat (3) UU ITE).

Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum mengakibatkan terbukanya suatu informasi atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- o). Tindak pidana melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (pasal 33 j.o pasal 49 UU ITE).

Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

- p). Tindak pidana melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki,

- 1). perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.
- 2). sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.

(pasal 34 ayat (1) j.o pasal 50 UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan Sengaja atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki,

- 1). perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.*
- 2). sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.*

sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

q). Tindak pidana melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (pasal 35 j.o pasal 51 Ayat (1) UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

r). Tindak pidana melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain (pasal 36 j.o pasal 51 ayat (2) UU ITE). Yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

1.5.3.3 Unsur – unsur Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*)

Unsur-unsur tindak pidana siber sama halnya dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya, yaitu terdiri atas perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.²⁵ Simons mengemukakan tentang unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu: perbuatan manusia (baik perbuatan positif (melakukan) atau negatif (tidak melakukan atau membiarkan), diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan secara bersalah (*met schuld in verband staand*), dilakukan oleh orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (*toerekeningsvatoaar person*).

Unsur-unsur tindak pidana siber dapat dikategorikan pada unsur-unsur sebagai berikut :²⁶

1. Perbuatan pidana (*Actus Reus/Psical Element*).

Istilah *actus reus* dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana. *Actus reus* mencakup unsur-unsur yang menyangkut perbuatan, yaitu persesuaiannya dengan rumusan undang-undang (*tatbestandmassigkeit*), dan perlawanan hukum (*rechtswidrigkeit*), alasan pembenaar (*fehlen von pernonalichen strafausschieszunggruden*), dan

²⁵*Ibid.*, Hlm. 9.

²⁶*Ibid.*, Hlm. 10-12.

untuk beberapa delik mencakup juga unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur *actus reus* berarti bahwa terdakwa dapat diharapkan berbuat lain daripada perbuatan yang telah dilakukan yang merupakan delik.

2. Sikap batin si pembuat (*Mens Rea/Mental Element*).

Mens rea mencakup unsur-unsur pembuat atau pelaku delik, yaitu meliputi sikap batin atau keadaan psikis pelaku. Sikap batin si pembuat berkaitan erat dengan kemampuan bertanggungjawab. Dalam pertanggungjawaban terkandung unsur kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Adanya kesalahan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf.

Seorang pelaku kejahatan dapat dipidana harus diuji terlebih dahulu tentang perbuatan melawan hukum (*actus reus*) untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana, kemudian dievaluasi tentang sikap batin si pembuat (*mens rea*) untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidananya. Untuk menjatuhkan berat ringannya pidana, juga dipengaruhi oleh niat dan sikap batin yang terformulasi dalam istilah “kesengajaan (*dolus*) dan “kelalaian” (*culpa*).

1.5.3.4 Tujuan, Fungsi dan Asas-asas Keberlakuan Hukum Pidana di Bidang Siber

Adapun tujuan, fungsi dan asas-asas keberlakuan hukum pidana di bidang siber dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁷

a). Tujuan

Tujuan hukum secara umum adalah menegakkan ketertiban umum dan keadilan. Berkaitan dengan tujuan tindak pidana siber, maka pasal 4 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, menjelaskan bahwa tujuan adanya hukum pidana dalam bidang siber untuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

b). Fungsi

Fungsi Hukum Pidana di bidang siber adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan hukum seluruh anggota masyarakat, baik orang per-orang atau (*individual belangen*), kepentingan hukum masyarakat seluruhnya atau secara luas, maupun kepentingan hukum negara dalam pemanfaatan teknologi informasi agar dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

²⁷*Ibid.*, Hlm. 17-21.

2. Melindungi kepentingan hukum bagi setiap orang (manusia dan badan hukum) yang diduga atau telah terbukti menjadi pelaku kejahatan di bidang siber.
3. Melindungi korban tindak pidana di bidang siber.

c). Asas-asas

Asas-asas di bidang siber untuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik terdapat pada pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang berpedoman pada asas-asas berikut :

1. Asas kepastian hukum.
2. Asas manfaat
3. Asas kehati-hatian.
4. Asas iktikad baik.
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

1.5.4 Pornografi

1.5.4.1 Pornografi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *Grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang isinya atau artinya menunjukkan atau

menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.²⁸

Pornografi di dalam KUHP lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau kejahatan terhadap kesusilaan. Namun yang mendekati pengertian pornografi itu sendiri termuat di dalam Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 283 KUHP. Delik yang diancam dengan Pasal 282 adalah lebih serius daripada yang diancam dengan Pasal 533. Disini tidak disinggung lagi “yang melanggar kesopanan” tetapi “menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”. Berarti bahwa tulisan atau gambar atau benda yang bersangkutan dapat membawa akibat terangsangnya nafsu birahi anak-anak muda. Tidak dipersoalkan lagi apakah tulisan atau gambar itu merupakan pelanggaran pada tata susila umum atau tidak, tetapi cukup jika ia dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda. Penilaiannya terletak pada akibat yang ditimbulkan oleh si anak muda dan bukan suatu perbandingan dengan moral umum. Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP Indonesia tidak tercantum dengan jelas sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum.

²⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 (selanjutnya disingkat Adami Chazawi III), Hlm. 22.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat apapun tentang arti atau definisi pornografi, namun hanya memberikan norma dan sanksi pelanggarnya. Karena kelemahan yang ada dalam KUHP tersebut hingga pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagai landasan filosofi dari undang-undang pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam konsideran undang-undang pornografi adalah bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warna negara. Pornografi harus menampilkan sifat-sifat yang cabul dan/atau *erotis*. Cabul dan *erotis* memiliki makna yang berbeda. Perbuatan cabul tidak menimbulkan rangsangan birahi dua arah, cabul hanya menimbulkan rangsangan birahi satu arah yaitu pada diri pelaku. Misalnya: seorang kakek mencabuli anak kecil, maka si kakek yang memiliki rangsangan birahi, sedangkan si anak kecil tidak. Sehingga perkataan cabul bisa disepadankan dengan kata “tidak senonoh” atau tidak sopan menurut kesusilaan. Sedangkan *erotis* mengakibatkan munculnya rangsangan birahi pada orang yang

memperhatikannya. Hal ini berlaku universal, artinya tidak pada spesifik golongan umur dan status. Seorang seniman bisa saja tidak terangsang dengan sesuatu *erotisme*, namun seorang pelajar sekolah menengah atas (SMA) pada umumnya pasti terangsang dengan *erotisme*. Sehingga menjadi tidak etis bila *erotisme* dipandang hanya dari sudut seniman atau kelompok tertentu, karena *erotisme* berlaku universal dan umum. Sehingga harus diujikan kepada beberapa golongan usia dan golongan status di masyarakat.

1.5.4.2 Pornografi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pornografi adalah: gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²⁹ Melihat dari pengertian tersebut, maka pornografi mengandung beberapa macam yaitu sebagai berikut :

- a). Gambar.
- b). Sketsa.
- c). Ilustrasi.
- d). Foto.

²⁹ Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

- e). Tulisan.
- f). Suara.
- g). Bunyi.
- h). Gambar bergerak.
- i). Animasi.
- j). Kartun.
- k). Percakapan.
- l). Gerak tubuh, dan/atau
- m). Bentuk pesan lainnya.

Pornografi dapat berbentuk apapun sebagaimana disebutkan diatas, termasuk dalam bentuk-bentuk yang belum pernah dan/atau tidak pernah diduga oleh pembentuk undang-undang. Bentuk-bentuk tersebut harus dapat dideteksi oleh panca indera manusia, yaitu dapat dilihat, didengar dan dirasa, sehingga menjadi suatu stimulus baik yang menyebabkan ataupun tidak menyebabkan bangkitnya gairah seksual dalam jangka waktu tertentu. Melalui media atau sarana komunikasi seperti: *telephone, handphone, e-mail* dan lain-lain yang bersifat dan mempunyai fungsi komunikasi. Unsur ini menjelaskan bahwa setiap alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media atau sarana yang mengandung pornografi yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan dirasakan oleh orang lain, dan juga pertunjukan dimuka umum melalui: televisi, radio, *internet*, film, koran, majalah, spanduk, pamflet, dan lain-lain yang

bersifat dan berfungsi sebagai pertunjukan dan dapat dinikmati oleh siapapun. Yang dimaksud pada media ini adalah suatu sarana atau media yang dapat dengan jelas dan nyata disaksikan oleh orang lain selain pelaku, dimana yang dimaksud dengan “dimuka umum” tersebut adalah baik yang menyaksikan satu orang atau lebih atau pornografi tersebut berada di wilayah yang seharusnya pelaku mengetahui sebagai tempat yang sering dilalui dan/atau dikunjungi oleh orang lain selain pelaku. Misalnya: toilet umum atau pasar.

Pornografi sering dianggap sebagai bagian dari *Modernisasi*, padahal anggapan itu belum tentu benar, pornografi lebih tepat disebut efek samping dan/atau efek negatif dari adanya modernisasi. Modernisasi sendiri tidak perlu dibendung karena memiliki banyak manfaat, tindakan yang seyogyanya dilakukan adalah mengendalikan dan mengarahkan *modernisasi* ke arah yang benar. Kiblat *modernisasi* adalah barat, sehingga apapun yang dilakukan barat cenderung ditiru bangsa kita. Mengarahkan dan mengendalikan *modernisasi* adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dan bagian positif peradaban barat untuk kepentingan rakyat Indonesia. Budaya hidup disiplin, etos kerja dan etos keilmuan yang tinggi, kejujuran dan lain sebagainya itu perlu kita tiru dan contoh, sedangkan aspek negatifnya seperti gaya hidup *permisiv* (serba boleh), seks bebas, minuman keras, dan pornografinya kita

cegah dan kita berusaha menghilangkannya. Pencegahan dampak negatif budaya barat dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari Pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) atau dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Bentuknya bisa berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah (Perda) dan hal-hal yang lainnya. Tanpa komitmen seperti itu, *modernisasi* dengan sendirinya akan terus menerus menggeser nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia.

1.5.4.3 Pornografi Menurut Ahli

Ronal dworkin menyatakan bahwa “pornografi merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap kaum wanita, dan telah menjadi suatu masalah yang tidak dapat ditoleransi bagi semua orang”.³⁰ Untuk mengurangi konflik antara ide-ide kebebasan kuno dengan penerimaan terhadap pembatasan masalah-masalah pornografi, yakni dengan cara mengadopsi beberapa pengertian kebebasan yang terkait dengan masalah-masalah pornografi, tetapi hasilnya masih membingungkan dan tidak jelas. Contoh suatu sengketa yang ditimbulkan sekelompok wanita di Amerika untuk mengungkapkan bentuk-bentuk pornografi atau pornoaksi bukan karena pornografi lebih penting daripada *rasisme* atau omongan-omongan pelecehan

³⁰ Ismu Gunadi Widodo, *Aspek Yuridis Pornografi / aksi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, Hlm. 20.

seksual lainnya, tetapi karena debat mengenai pornografi telah menjadi pokok permasalahan yang sering dibicarakan. Chaterine Mockinnon seorang pakar hukum pada universitas Michigan bersama beberapa kelompok wanita lainnya melakukan aksi anti pornografi. Aksi tersebut mengartikan pornografi sebagai bentuk pelecehan seksual yang merendahkan martabat wanita, baik melalui gambar-gambar, tulisan, benda, atau perkataan-perkataan yang diketahui melanggar kesusilaan atau kesopanan. Pelecehan bagi kaum wanita, seperti pemerkosaan atau penyiksaan, namun kelompok yang mensponsori aksi tersebut merasa bimbang dalam menegakkan peraturan yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi, bukankah untuk menghambat dan mengotori tetapi untuk menegakkan peraturan *Indianapolis* (larangan pelecehan terhadap kaum wanita).

Peraturan tersebut mempersulit peredaran barang pornografi atau membatasi penjualan atau distribusinya atau mencegah anak-anak, khususnya yang usianya dibawah 18 tahun untuk mengenalinya. Peraturan tersebut juga mengurangi kebebasan bertindak yang bersifat negatif, misalnya kebebasan berbicara tentang pornografi. Peraturan *Indianapolis* melarang semua produksi, penjualan atau penyaluran benda-benda atau yang bersifat pornografi.

Masalah Pornografi seringkali diartikan sebagai sesuatu yang buruk, hal ini mungkin bukan hanya wanita tetapi juga

laki-laki dan inti dari kebebasan negatif adalah kebebasan untuk melanggar dan penerapannya transparan serta mencolok dimata, oleh sebab itu para pengacara yang membela peraturan *Indianapolis* berpendapat bahwa, masyarakat memiliki pembenaran yang lebih dalam untuk masalah pornografi yang menyebabkan kerugian besar, yang nilainya sama seperti yang terjadi pada kaum wanita, yang dalam beberapa kelompok wanita berpendapat bahwa pornografi bukan hanya menyebabkan kekerasan fisik tetapi juga penurunan harkat dan martabat wanita, dan permasalahan pornografi mengakibatkan ketidaksamaan hak antara wanita dan kaum laki-laki. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pornografi merupakan suatu konsekuensi atau simbol bagaimana identitas wanita di rekontruksi oleh laki-laki dan melarang pernyataan yang berbau *rasial*, khususnya yang berkaitan dengan wanita. Di Belanda, pornografi memang dilarang dengan peraturan perundang-undangan, namun ada pengecualian yaitu waktu dan tempat tertentu atau pornografi dilegalkan. Hal ini dimuat dalam peraturan pelanggaran serius tentang moral.

Di Indonesia sosok pornografi atau pornoaksi sampai saat ini masih marak didapatkan dimajalah atau *tabloid*, buku-buku tertentu yang diperjualbelikan di toko-toko buku atau tempat penjualan buku lainnya. Pada dasarnya, majalah atau tabloid dan buku-buku yang memuat tulisan-tulisan yang berbau

seksual dan gambar-gambar porno adalah lebih laku untuk dijual dan banyak peminatnya, terutama kalangan kaum usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh warga masyarakat membenci hal-hal yang bersifat pornografi atau pornoaksi. Namun bagaimanapun juga, masalah pornografi yang merupakan tindak pidana dan melanggar undang-undang pornografi, harus diberantas dan ditindak tegas, karena akan berdampak buruk dan merusak moral dan mental kaum muda khususnya dan masyarakat pada umumnya. Contoh, akses daripada majalah, *tabloid*, dan buku-buku porno serta tulisan-tulisan yang bernuansa seksual, termasuk *video compact disc* (VCD) porno adalah seperti kasus pemerkosaan terhadap balita, kasus pencabulan antara anak dan anak.

1.5.4.4 Cyberporn

Istilah “*cyberpornography*” terdiri dari 2 (dua) istilah yang membentuknya, yaitu “*cyber*” yang berarti sistem komputer dan informasi yang berhubungan dengan *internet*, sedangkan “*pornography*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti “penggambaran tingkah laku secara *erotis* dan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi”. Penggunaan 2 (dua) arti dari istilah tersebut diperoleh sebuah pemahaman singkat tentang “*cyberpornography*” yaitu “penggambaran tingkah laku *erotis* dalam wujud lukisan atau

tulisan dengan menggunakan sistem komputer dan informasi yang berhubungan dengan internet”.

Cyberpornography merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang paling banyak muncul di masyarakat Indonesia dalam 7 (tujuh) tahun terakhir. Berbagai macam situs porno dibuat oleh pengguna dari berbagai macam negara, penyebaran materi pornografi, penawaran jasa seksual, prostitusi online, dan tindakan lainnya menjadi kebutuhan khusus yang semakin hari dikonsumsi oleh masyarakat tanpa tahu solusi penanganan atas kasus tersebut. Penanganan yang tepat pada dasarnya dimulai dari pemahaman yang tepat atas *cyberpornography* mulai dari ruang lingkup tindakan, maksud dari tindakan, perkembangan pemahaman *cyberpornography*.³¹

Cyberporn adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs. *Cyberporn* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari kegiatan di dunia maya dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.

³¹ Christianto Hwian, *Cyberpornography Kejahatan Pornografi Masa Kini*, Universitas Surabaya, Surabaya, 2015, Hlm. 23.

Hadirnya internet sebagai *cyberporn* membuat industri pornografi semakin menggeliat dan merajalela di *cyberspace*. Metode dan pemasaran pornografi pun mengalami banyak perubahan guna menjangkau konsumen di seluruh dunia. Terlebih lagi karena penggunaan internet yang terus mengglobal yang secara tidak langsung turut meningkatkan pula para konsumen potensial *cyberporn*.³²

1.5.4.5 Bentuk-bentuk *Cyberporn*

Kajian terhadap bentuk-bentuk *cyberpornography* lebih diarahkan pada karakteristik tiap bentuk *cyberpornography* serta tujuan atau motivasi dilakukannya tindakan. Bentuk-bentuk *cyberpornography* lebih didasarkan pada pengertian *pornography* menurut undang-undang pornografi bukan berdasarkan harfiah sebagaimana terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hal tersebut didasarkan pada pemahaman yuridis normatif, acuan pemahaman pornografi selalu merujuk pada undang-undang pornografi. Berdasarkan penelitian atas perkembangan pornografi tersebut, maka setidaknya terdapat 6 (enam) bentuk *cyberpornography* yang selama ini muncul dimasyarakat, yaitu:

³² Mufita Rufiqo, "Cyberporn Dalam Bingkai Media Massa Studi Analisis Wacana Teun A. Van Dijk Tentang Pemberitaan Bisnis Prostitusi Online Di Surat Kabar Online Kompas Dan Tempo Edisi 8-13 Februari 2013", *UIN Sunan Ampel Surabaya*, Surabaya, 2014, Hlm. 3.

cyberporn-tourism, hacking or malware with cyberporn, cybersexual chatting-grooming, voyeurism, cyberprostitution, dan cyberchild-pornography.

1. *Cyberporn-tourism*

Tindakan *cyberporn-tourism* merupakan tindakan yang tidak jauh berbeda dengan tindakan pidana mempertunjukan materi asusila di depan umum. Perbedaannya, tindakan *cyberporn-tourism* dilakukan dengan menggunakan internet sehingga dapat diakses lebih mudah oleh siapa saja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan internet. Setidaknya terdapat 2 (dua) macam tindakan *cyberporn-tourism*, yaitu: a). cara browsing dan b). penggunaan iklan. Tindakan *cyberporn-tourism* sendiri sebenarnya dari sisi substansi informasi yang akan disebarakan terdiri dari 2 (dua) tindakan yaitu *cybernude* dan tindakan *cybersex*.³³

2. *Hacking or malware with cyberporn*

Bentuk tindakan gangguan sistem komputer yang sering disertai dengan materi pornografi adalah pembuatan *malware*. Istilah *malware* merupakan singkatan dari istilah *malicious software* yang dapat diartikan secara sederhana sebagai program komputer yang berfungsi untuk menghambat fungsi normal komputer. Bentuk *malware* berbagai macam, mulai dari *virus, worm, trojan horse, spam*, dan lain-lain, yang

³³ Christianto Hwian, *Op.Cit*, Hlm. 48.

semua program komputer tersebut jika diaktifkan atau masuk dalam sistem komputer dapat menghambat, merusak bahkan menghapus data dalam sistem komputer. Salah satu tindakan *malware* yang disertai pornografi, akhir-akhir ini adalah pengiriman *email spam* yang berisikan penjualan produk-produk seksual atau bahkan alat pencegahan kehamilan, seperti kondom, viagra, dan alat kontrasepsi lainnya.³⁴

3. *Cybersexual chatting-grooming*

Tindakan *cybersexual chatting* atau *grooming* biasanya termasuk dalam tindakan *cyberporn-tourism* hanya saja bentuknya tidak dalam bentuk gambar atau video. Layanan *grooming* pada dasarnya memberikan layanan jasa fantasi seksual dengan menekankan layanan komunikasi melalui suara atau telepon atau *webcamera*. Layanan tersebut memanfaatkan keunggulan internet secara khusus dalam hal tanpa batas dan tidak ada kontak fisik antar pengguna. Kondisi tersebut sangat mendukung baik bagi pengguna maupun penyedia jasa untuk melakukan *grooming*. Saat ini hampir semua aplikasi telekomunikasi berbasis internet dalam bentuk situs jejaring sosial menawarkan kemudahan fasilitas untuk berkomunikasi baik secara audio dan/atau audio visual. Layanan seperti halnya, *whatsApp*, *hangout*, *instagram*, *mi-chat*, dan aplikasi lainnya.

³⁴*Ibid*, Hlm. 53.

4. *Voyeurism*

Tindakan *voyeurism* atau mengintip bagian seksual dari seseorang, menurut hukum pidana Indonesia sudah termasuk dalam kejahatan kesusilaan, secara khusus tindakan pencabulan, disebut sebagai tindakan pencabulan karena pada dasarnya tindakan pencabulan tidak mensyaratkan adanya kontak fisik antar pelaku, akan tetapi cukup dipenuhi motif dan tindakan tersebut untuk memuaskan hasrat seksual.

Tindakan *voyeurism* sebagai kejahatan siber biasanya dilakukan dengan menggunakan alat telekomunikasi canggih seperti *webcamera*. Pelaku menggunakan alat tersebut dapat dengan mudah mengambil gambar atau merekam adegan atau posisi tertentu dari korban yang dianggap memuaskan nafsu seksual.

5. *Cyberprostitution*

Penggunaan istilah *cyberprostitution* disini diarahkan pada tindakan tawar menawar jasa seksual dengan menggunakan media internet. Pemberi jasa layanan seksual tidak dilakukan secara langsung melalui internet, akan tetapi media internet hanya sebagai sarana mempermudah penyedia jasa seksual dan pencari jasa bertemu untuk membuat kesepakatan terkait dengan layanan seksual yang diberikan.³⁵

³⁵*Ibid*, Hlm. 59.

6. *Cyberchild-pornography*

Kejahatan seksual anak merupakan kejahatan yang paling eksklusif jika dibandingkan dengan kelima bentuk kejahatan pornografi melalui internet sebelumnya. Pornografi melalui internet yang melibatkan anak di Indonesia sudah terjadi berkali-kali, dalam begitu banyak kasus. Anak mulai berkedudukan menjadi korban hingga pelaku, semuanya terlibat dalam tindakan *cyberpornography*.³⁶

1.5.5 Penegakan Hukum

1.5.5.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan Hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah manusia-manusia yang terlibat dalam upaya berfungsinya hukum sebagai mestinya, sedangkan penegakan hukum dari objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap aturan hukum itu sendiri atau kepatuhan kepada keadilan.³⁷

³⁶*Ibid*, Hlm. 61.

³⁷ Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development*, Varia Peradilan, Jakarta, 2006, Hlm. 13.

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang luas dan dapat pula diartikan oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan paksaan.

1.5.5.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁸

Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

- A. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*) penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of noenforcement*.
- B. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi, *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- C. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu,

³⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 32.

personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.³⁹

1.5.5.3 Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak yang mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai indikator, menurut Lawrence M.Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:

1). Substansi hukum

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M.Friedman menggunakan teori H.L.A Hart menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 37.

2). Struktur hukum

Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

3). Budaya hukum masyarakat

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum masyarakat adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.⁴⁰

Indikator penilaian penegakan hukum menurut teori Lawrence M. Friedman merupakan indikator yang bersifat kumulatif. Indikator tersebut tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau ketiga ukuran tersebut memiliki keterkaitan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa mengukurnya dilakukan secara keseluruhan dengan variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain

⁴⁰ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No.1, 2022, Hlm. 123-124

1.5.6 Media Elektronik

1.5.6.1 Pengertian Media Elektronik

Media elektronik terdiri dari 2 (dua) kata yaitu “media” dan “elektronik”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media berarti sarana atau alat berupa sarana komunikasi bagi masyarakat berupa koran, majalah, televisi, siaran radio, telepon, *internet* dan sebagainya yang terletak diantara kedua belah pihak sebagai perantara dan penghubung.⁴¹

Menurut wikipedia, media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna, seperti radio, televisi, konsol permainan, komputer, telepon dan lain-lain. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis, tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari teknologi dan informasi. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik telah mengalami perkembangan, hal tersebut

⁴¹ Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, 2009, Hlm. 400.

didukung pula dengan perangkat dari media elektronik itu sendiri, dengan munculnya radio, televisi dan internet. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam media elektronik yang semakin canggih dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Perkembangannya melalui media online internet.

Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”.

1.5.6.2 Jenis-jenis Media Elektronik

Beberapa jenis media elektronik yang banyak digunakan di Indonesia, antara lain:

a. Televisi

TV atau Televisi berasal dari bahasa Yunani yaitu *tele* yang berarti jauh dan bahasa Latin yaitu *viso* yang berarti penglihatan. Jadi, televisi bisa diartikan sebagai suatu alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan.

b. Radio

Radio adalah transmisi signal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik baik lewat udara atau ruangan hampa udara.

c. Telepon Seluler atau *Handphone*

Telepon seluler atau *handphone* adalah alat komunikasi modern tanpa kabel atau *wireless* sehingga mudah dibawa kemana-mana. Fungsinya hampir sama dengan telepon konvensional yang ada di rumah, hanya saja telepon seluler bisa digunakan untuk mengirim dan menerima pesan singkat melalui layanan *short messaging service* (SMS). Beberapa jenis telepon seluler ada yang disertai berbagai fitur lain seperti *bluetooth*, kabel data, dan *internet* yang semakin memudahkan pertukaran informasi.

d. Komputer atau *Laptop*

Komputer berasal dari kata *computare* yang berarti menghitung, komputer adalah mesin yang dapat memanipulasi, menyimpan, dan mengolah data sesuai dengan prosedur dan instruksi yang diberikan. Komputer dan *laptop* sebenarnya sama dari segi fungsi, hanya saja *laptop* terkesan lebih canggih dan praktis, karena sifatnya yang *mobile* dan harganya yang lebih mahal.

e. *Smartphone* dan *Tablet Computer*

Smartphone memiliki fungsi dasar yang sama seperti telepon seluler biasa, yaitu sebagai alat komunikasi dengan fitur telepon dan pesan singkat, hanya saja *smartphone* atau telepon pintar ini lebih canggih, karena adanya fitur-fitur tambahan yang tidak dimiliki telepon seluler biasa. Sedangkan *tablet computer* adalah komputer portabel lengkap yang bersifat *mobile* dengan layar sentuh sebagai piranti input yang menggunakan *stylus*, pena digital, atau ujung jari. Tidak seperti komputer biasa yang menggunakan *keyboard* atau *mouse*.

f. Alat Elektronik Lainnya.

1.5.6.3 Manfaat Media Elektronik

Manfaat positif pemanfaatan Media Elektronik, antara lain:⁴²

- 1). Peranan media elektronik dalam dunia pendidikan, antara lain:
 - a. Berbagi hasil-hasil penelitian yang dimuat dalam internet akan mudah dimanfaatkan dan/atau dicari orang lain dari segala penjuru dunia dengan cepat.

⁴² Tasya Safiranita, "Aspek Hukum Transaksi Perdagangan Melalui Media Elektronik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 8 No. 2, April 2017, Hlm. 19.

- b. Konsultasi dengan para ahli dibidangnya, dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada ditempat yang sangat jauh.
- c. Perpustakaan online yaitu perpustakaan dalam bentuk digital.
- d. Diskusi online yaitu diskusi yang dilakukan melalui media elektronik.
- e. Kelas online, aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh, seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka.

2). Peranan media elektronik dalam bidang usaha atau bisnis

Media elektronik sangat membantu kelancaran komunikasi dalam bisnis. Seperti misalnya, perusahaan jasa kurir yang memanfaatkan sistem informasi untuk mengawasi sampai dimana barang yang dikirimkan melalui bantuan internet. Seperti juga *sms banking*, *internet banking*, *transfer* dana maupun *e-commerce* pada umumnya.

3). Peranan media elektronik dalam bidang pemerintahan (*e-government*).

Tujuan *e-government* adalah untuk meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan pemerintahan dalam pemanfaatan media elektronik, antara lain:

- a. *Government to citizen (G2C)*, adalah pemanfaatan media elektronik untuk melayani kebutuhan masyarakat seperti e-KTP, SIM dan yang lainnya.
- b. *Government to bussiness (G2B)*, adalah pemanfaatan media elektronik untuk melayani kebutuhan dunia usaha seperti izin usaha.
- c. *Government to government (G2)*, adalah pemanfaatan media elektronik untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, antar departemen, pemerintah diatas atau dibawahnya dan sebagainya.

1.5.7 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian

1.5.7.1 Pengertian Unit PPA

Unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) merupakan suatu unit dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang mana sesuai dengan namanya unit ini difokuskan pada penanganan para perempuan dan anak yang memang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan baik secara fisik maupun seksual, ini dikarenakan posisi mereka yang sangat lemah dalam strata kemasyarakatan. Kondisi anak dalam posisinya selalu dianggap sebagai pihak yang harus selalu patuh dan taat pada orang tuanya ataupun pada orang yang lebih tua di lingkungan sekitarnya. Anak dianggap tidak tahu apa-apa dan

harus selalu mendengar, menyimak tanpa punya kesempatan untuk mengutarakan pendapat.

Kondisi tersebut menuntut lembaga Polri selaku pihak yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum yang di dalamnya juga termaktub perempuan dan anak-anak, menganggap hal ini sebagai suatu hal yang serius dan otomatis juga memerlukan penanganan yang serius pula. Mengenai unit PPA sendiri, dasar hukum keberadaannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit perlindungan perempuan dan anak (UNIT PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit perlindungan perempuan dan anak (UNIT PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa “unit perlindungan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.⁴³ Kemudian, berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit PPA sebagaimana diatur dalam

⁴³ Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ketentuan pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit perlindungan perempuan dan anak yaitu bahwa “unit PPA adalah unsur perlindungan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres”. “unit PPA bertugas memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit perlindungan perempuan dan anak, Unit PPA menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan perlindungan hukum, penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana, dan penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

1.5.7.2 Tugas Pokok dan Fungsi Unit PPA

- 1). Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak atau remaja atau wanita, asusila, imigran, *human trafficking* serta KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan bertanggung jawab langsung kepada kasatreskrim.

- 2). Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol tentang jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyelidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan.
- 3). Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus Prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dan instansi lintas sektoral.
- 4). Mengkoordinir dan membackup baik bimbingan taktis dan teknis unit dibawahnya dalam rangka ungkap kasus prioritas dan kasus menonjol terkait bidang unit PPA.
- 5). Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh unit PPA serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka serta barang bukti kepada jaksa penuntut umum.
- 6). Kanit melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap penuntasan tunggakan perkara unit PPA dan kinerja anggota secara berkala.⁴⁴

1.5.7.3 Susunan Organisasi Unit PPA

- a. Kepala unit perlindungan perempuan dan anak (Kanit PPA), mempunyai tugas memimpin unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi

⁴⁴ http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/19_unit_ppa Diakses pada tanggal 12 Juni 2021 Pukul 10.53 WIB.

korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di ruang pelayanan khusus (RPK). Kanit PPA juga mempunyai tugas menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada:

- 1). Ditingkat Mabes Polri kepada Dir I/Kamtrannas Bareskrim Polri.
 - 2). Ditingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro Jaya.
 - 3). Ditingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda.
 - 4). Ditingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres.⁴⁵
- b. Perwira unit perlindungan (panit lindung), mempunyai tugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Dalam melaksanakan tugasnya panit lindung bertanggung jawab kepada kanit PPA.
- c. Perwira unit penyidik (panit idik), mempunyai tugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugasnya panit idik bertanggung jawab kepada kanit PPA.

⁴⁵ Pasal 6 Ayat 4, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d. Bintara unit PPA (banit PPA), mempunyai tugas membantu panit dan kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan tugasnya banit PPA bertanggung jawab kepada panit dan kanit PPA.⁴⁶
- e. Pembantu umum unit PPA (banum PPA), mempunyai tugas sebagai pengurus administrasi yang dibutuhkan selama penyidikan, yang berkaitan dengan perkara di unit PPA. Dalam melaksanakan tugasnya banum PPA bertanggung jawab kepada panit dan kanit PPA.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis sesuai judulnya adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁴⁷

Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang

⁴⁶ Pasal 9 Ayat 1 dan 2, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 15.

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁸ Pendekatan yang dilakukan penulis ini berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori yang berkaitan dengan problematika proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya. Dimana penulis disini akan mengkaji atau membahas sejauh mana problematika atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn* dan juga solusi atau upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi problematika atau permasalahan-permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn* di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya.

1.6.2 Sumber Data

Di dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, biasanya berupa perilaku hukum dan masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung, dan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.15.

1). Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁹ Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung, contohnya wawancara, studi lapangan yang kemudian diolah oleh penulis.

2). Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁵⁰ Contoh data sekunder dalam penelitian empiris adalah Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, hasil-hasil penelitian. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas, penulis dalam penelitian ini menggunakan:

- 1). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
- 2). Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

⁴⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 30.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 12.

- 3). Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).
 - 4). Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
 - 5). Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit perlindungan perempuan dan anak (UNIT PPA) di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum, yang merupakan dokumen-dokumen, publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.⁵¹
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh:
- 1). Kamus besar bahasa Indonesia.
 - 2). Kamus lengkap bahasa Inggris-bahasa Indonesia.
 - 3). Kamus hukum.

Adapun sumber data yang dipakai disini adalah untuk mengkaji atau membahas mengenai problematika proses penyidikan tindak pidana penyebaran vidio porno melalui media elektronik di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya. Dalam penelitian ini penulis

⁵¹*Ibid*, Hlm. 52.

akan mengkaji atau membahas sejauh mana problematika atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn* dan juga solusi atau upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi problematika atau permasalahan-permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn* di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam metode pengumpulan data dan pengolahan data, untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara:

a). Wawancara

Terhadap data lapangan, dikumpulkan dengan teknik wawancara atau tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.

Wawancara yang dimaksud adalah dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan

wawancara langsung ke unit perlindungan perempuan dan anak kepolisian resort kota besar Surabaya.

b). Studi lapangan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer.

c). Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵²

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Studi kepustakaan bagi hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan secara bersama-sama seperti wawancara dan pengamatan (studi lapangan).

Adapun pengumpulan data dan pengolahan data yang dipakai disini adalah untuk mengkaji atau membahas mengenai problematika proses penyidikan tindak pidana penyebaran vidio porno melalui media elektronik di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya. Yang mana penulis disini akan mengkaji atau membahas sejauh mana problematika atau permasalahan-permasalahan yang

⁵² Amiruddin, *Op.Cit*, Hlm. 68.

dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn* dan juga solusi atau upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi problematika atau permasalahan-permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn* di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestaes Surabaya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵³

Adapun analisis data yang dipakai disini adalah untuk mengkaji atau membahas mengenai problematika proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik di unit perlindungan

⁵³ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hlm. 107.

perempuan dan anak Polrestabes Surabaya. Yang mana penulis disini akan mengkaji atau membahas sejauh mana problematika atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn* dan juga solusi atau upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi problematika atau permasalahan-permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *Cyberporn* di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya.

1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data untuk menemukan jawaban atau permasalahan yang ada dalam penelitian penulis. Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk penelitian ini yaitu, unit perlindungan perempuan dan anak kepolisian resort kota besar Surabaya (Polrestabes Surabaya), Jl. Sikatan No.1, Krembangan Sel, Kec. Krembangan, Kota Surabaya.

Waktu penelitian ini adalah 9 (sembilan) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Juni 2021. Dan dilanjutkan penelitian lagi pada bulan Februari 2022 untuk mencari data terbaru. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis ini adalah untuk mencari dan menggali sumber data yang diperlukan untuk mengkaji atau membahas mengenai problematika proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya. Yang mana penulis disini akan mengkaji atau membahas sejauh mana problematika atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn* dan juga solusi atau upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi problematika atau permasalahan-permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik atau *cyberporn* di unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab skripsi ini dengan judul: **“PROBLEMATIKA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNO MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI UNIT PPA POLRESTABES SURABAYA”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang problematika proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik di unit PPA Polrestabes Surabaya. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metodologi penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang problematika dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik di unit PPA Polrestabes Surabaya, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas tentang proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik di unit PPA Polrestabes Surabaya. Sub bab kedua membahas tentang kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik di unit PPA Polrestabes Surabaya.

Bab Ketiga, membahas tentang upaya mengatasi problematika dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran video porno melalui media elektronik di unit PPA Polrestabes Surabaya.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, agar dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.